

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DENGAN
KOPERASI "HUSADA"

TENTANG
PENYEDIAAN KANTIN
DI LINGKUNGAN RSUD KABUPATEN TEMANGGUNG
Nomor : 445/ 042/ MOU/ 2018

Pada hari ini Senin tanggal 05 bulan Maret tahun 2018, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. dr. ARTIYONO, M.Kes : Pjs. Direktur BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD Kabupaten Temanggung yang berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo 67 Temanggung selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. AHMAD ZUHRI, S.Kep.Ns : Ketua Koperasi Husada yang beralamat di Jalan Dr. Sutomo No. 67 Temanggung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Koperasi Husada selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama penggunaan tempat/ruang untuk Kantin di lingkungan RSUD Kabupaten Temanggung dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
4. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kabupaten Temanggung (BLUD-RSUD) Kabupaten Temanggung;
5. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 440/448 Tahun 2011 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kerjasama ini dimaksudkan untuk saling membantu dan saling mendapatkan manfaat;
2. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan PARA PIHAK.

Pasal 3
RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. PIHAK KEDUA menempati Kantin Husada yang berlokasi disebelah timur Instalasi CSSD milik RSUD Kabupaten Temanggung;
3. PIHAK KEDUA menggunakan Kantin Husada dan semua fasilitas yang ada untuk digunakan usaha penjualan makanan dan minuman siap saji.

Pasal 4
PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pembagian keuntungan berlaku setiap tahun dengan komposisi :

- a. 25 % (tiga puluh prosen) untuk PIHAK PERTAMA.
- b. 75 % (tujuh puluh lima prosen) untuk PIHAK KEDUA;

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Menerima pembagian keuntungan.
2. Menyediakan tempat untuk kantin.

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Menggunakan tempat yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA;
2. Melakukan usaha penjualan makanan dan minuman siap saji;
3. Membayar uang sewa kepada PIHAK PERTAMA;
4. Mentaati peraturan/tata tertib yang dikeluarkan PIHAK PERTAMA;
5. Menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan lingkungan di sekitar lokasi penjualan.

Pasal 6
WAKTU PEMBAYARAN

Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dibayarkan setelah RAT (Rapat Anggota Tahunan) paling lambat tiap tanggal 10 bulan Maret melalui Rekening : Bendahara Penerimaan BLUD RSUD Temanggung No Rekening 1-014-00312-2 Bank Jateng Cabang Temanggung

Pasal 7
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal 05 Maret 2018 sampai dengan 04 Maret 2019, dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 8
SANKSI-SANKSI

1. PIHAK KEDUA dalam menggunakan fasilitas milik PIHAK PERTAMA guna melaksanakan usahanya apabila tidak sesuai dan atau melanggar perjanjian, maka akan dilakukan pemutusan kerja sama oleh PIHAK PERTAMA;
2. Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran sewa karena kesalahan PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA akan dikenakan denda sebesar 1 ‰ (Satu per seribu) per hari dari jumlah uang sewa yang harus dibayarkan.

**Pasal 9
FORCE MAJEURE**

1. Yang dimaksud dengan force majeure adalah kebakaran, bencana alam, huru hara, peperangan, permogokan yang menyeluruh, dan adanya Peraturan-Peraturan Pemerintah atau penguasa setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi kewajiban masing-masing.
2. PARA PIHAK dapat menunda atau membebaskan kewajiban masing-masing bila terjadi hal-hal diluar kekuasaan manusia force majeure, dan harus memberitahukan kepada PIHAK LAIN secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadi force majeure disertai bukti-bukti yang sah terjadinya force majeure dan akibat-akibatnya terhadap pelaksanaan kewajiban masing-masing. Keterlambatan memberitahukan terjadinya force majeure akan mengakibatkan hapusnya hak masing-masing pihak untuk mengakibatkan alasan force majeure.
3. PARA PIHAK tidak dapat dikenakan denda/sanksi apabila tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, apabila hal tersebut dibuktikan dengan adanya force majeure (keadaan memaksa).

**Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan yang bersumber dari perjanjian ini maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah;
2. Apabila tidak tercapai kata sepakat penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PARA PIHAK setuju untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Badan Peradilan Umum yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Temanggung.

**Pasal 11
HAL-HAL LAIN**

1. Perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu oleh PARA PIHAK.
2. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu addendum/amandemen atas persetujuan PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

**Pasal 12
PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing mendapat 1 (satu) rangkap sedangkan 1 (satu) rangkap lainnya tanpa materai untuk keperluan administrasi.

**PIHAK KEDUA
KOPERASI HUSADA**



**AHMAD ZUHRI, S.Kep.Ns
Ketua**

**PIHAK PERTAMA
Pjs. DIREKTUR BLUD
RSUD KABUPATEN TEMANGGUNG**



dr. CARTIYONO, M.Kes